



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR **37** TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR MOJOKERTO 31 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik pemerintah kota Mojokerto maka perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor Mojokerto 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor Mojokerto 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto;
17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto.
18. Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR MOJOKERTO 31 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 31 Tahun 2011 diubah sebagai berikut :

1. Frasa **Keputusan Pengguna** yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 13, Pasal 15 ayat (2) dan Lampiran I huruf B. **PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH** diubah dan harus dibaca **Keputusan Walikota**.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga harus dibaca sebagai berikut :

“Pasal 15

- (1) Penjualan **barang milik daerah** yang telah dihapus berdasarkan Peraturan Walikota dilaksanakan oleh Panitia Kota atau melalui Kantor Lelang.
- (2) Penjualan **barang milik daerah** dan bekas bongkaran sebagian gedung yang telah dihapus berdasarkan Keputusan Walikota dilaksanakan oleh Panitia SKPD atau melalui Kantor Lelang.
- (3) **penjualan barang yang dihapus atau barang bekas bongkaran gedung yang telah dihapus berdasarkan Keputusan Walikota dengan nilai limit taksiran sampai dengan Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Panitia SKPD. “**

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah sehingga secara keseluruhan Pasal 16 harus dibaca sebagai berikut :

“Pasal 16

- (1). Penjualan oleh Panitia Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Penjualan dilakukan dengan cara lelang terbatas melalui Panitia Kota untuk barang milik daerah yang dihapus atau barang bekas bongkaran dengan nilai limit taksiran sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Penjualan dilakukan dengan cara lelang umum melalui Kantor Lelang Negara untuk barang milik daerah yang dihapus atau barang bekas bongkaran dengan nilai limit taksiran di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setelah proses administrasi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Panitia Kota menerbitkan Berita Acara Penjualan/Risalah Lelang dan ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian atau Surat Perintah Kerja dan/atau Berita Acara Serah terima antara Penjual yang mewakili Pemerintah Kota dengan pihak penyedia jasa.”

4. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 16A yang berbunyi sebagai Berikut :

“Pasal 16A

Panitia Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ditetapkan oleh Walikota Mojokerto.”

Lampiran I Huruf C. KETENTUAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH angka 3 dan 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

“3. Pelaksanaan Penjualan

- a. Pelaksanaan penjualan Barang Milik Daerah tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.
 - b. Penjualan barang milik daerah dapat dilakukan Panitia SKPD / Panitia Kota melalui Kantor Lelang Negara sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku pada Kantor Lelang Negara.
 - c. Penjualan barang milik daerah berupa barang inventaris selain tanah dan bangunan, barang bekas bongkaran serta barang pakai habis melalui Panitia Kota bertindak sebagai Panitia Penjualan/Lelang dilaksanakan dengan cara :
 - 1) Tanpa melalui lelang, untuk penjualan barang milik daerah berupa :
 - a) Kendaraan Perorangan Dinas kepada Walikota dan Wakil Walikota.
 - b) Kendaraan Dinas Operasional kepada Pimpinan DPRD.
 - 2) Lelang terbatas, untuk barang milik daerah yang telah dihapus dengan nilai limit taksiran sampai dengan **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**;
 - 3) Lelang umum, untuk barang milik daerah yang telah dihapus dengan nilai limit taksiran diatas **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**;
 - d. Pelaksanaan penjualan barang milik daerah berupa barang inventaris selain tanah dan bangunan, barang bekas bongkaran serta barang milik daerah yang telah dihapus, dapat dilakukan secara terpisah sesuai tempat/gudang penyimpanan barang rusak di masing-masing SKPD/UPTD.
4. Pelaksana Penjualan barang milik daerah berupa barang inventaris selain tanah dan/atau bangunan yang telah ditetapkan penghapusannya, dilakukan oleh :
- a. Kantor Lelang ; atau
 - b. Panitia Kota bertindak sebagai Panitia Penjualan/Lelang untuk penjualan barang inventaris atau hasil bongkaran karena kegiatan pembongkaran gedung dengan nilai limit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
 - c. Panitia SKPD bertindak sebagai Panitia Penjualan/Lelang untuk penjualan barang pakai habis atau hasil bongkaran karena kegiatan pembongkaran sebagian gedung yang telah dihapus berdasarkan Keputusan Walikota dengan nilai limit taksiran maksimal Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).“

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Juli 2015

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 2 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007